



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG

Jl. Raya Sambeng Nomor 34 –Kode Pos 62284
Telp. (0322) 7710662 E-Mail : sambeng@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 1 Juli 2025

Nomor : 470/ 379 /413.311/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2025
Kecamatan Sambeng Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2025 Kecamatan Sambeng sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT SAMBENG

KABUPATEN LAMONGAN



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kecamatan Lamongan

LAPORAN TRIWULAN II PENGELOLAAN RISIKO
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

2025




JALAN RAYA SAMBENG NO. 34 LAMONGAN
sambeng@lamongankab.go.id/kec.sambeng@gmail.com
62284



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SAMBENG

Jl. Raya Sambeng Nomor 34 –Kode Pos 62284
Telp. (0322) 7710662 E-Mail : sambeng@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	470/329 /413.311/2025
TANGGAL TERBIT	:	1 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Sambeng  Saiful, SE NIP. 19700603 200906 1 002
Diperiksa	:	Plt. Sekretaris Kecamatan Sambeng  Edy Pujianto, S.Sos. NIP. 19680221 1993021 002
Disahkan Oleh	:	Camat Sambeng  Sulmar, S.Pd., M.Pd NIP. 19680621 199304 1 001 

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan

meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi

- dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
 - d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
 - e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
 - f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
 - g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Sambeng telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following structure:

No	Kegiatan Pengelolaan yang dilakukan	Bentuk/Makna Pengelolaan yang dilakukan	Pengawas dan Penanggung Jawab	Rencana Waktu Pengelolaan/Penyelesaian	Risiko yang dieliminasi
1.	Melakukan pengajuan logistik KTP	Aktivitas Wksp dengan pihak ketiga Ketua RT/RW	Ketua RT/RW	Januari 2021	Risiko logistik
2.	Konsultasi dengan PLN terkait kesiapan pemadaman listrik	melakukan konsultasi dengan ketua RT/RW	Ketua RT/RW dan Kepala Desa	April 2021	Risiko kesiapan listrik
3.	melakukan monitoring dan evaluasi data demovisitor	aktivitas Wksp dengan pemantauan dan evaluasi	Kepala Desa	Januari 2021	Risiko data demovisitor

Below the main table, there is a section titled "Risiko Komplemen CPD Kecamatan Sambeng" with two entries:

1.	Melakukan evaluasi data	Aktivitas Wksp dengan pihak ketiga	Kepala RT/RW dan Kepala Desa	Oktober 2021	Risiko evaluasi data
2.	Melakukan kesiapan pemadaman	Pengembangan infrastruktur	Kepala RT/RW dan Kepala Desa	Oktober 2021	Risiko kesiapan pemadaman

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Sambeng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah:

1. pengajuan logistik KTP
2. Pemadaman listrik bergilir
2. Melakukan monev terkait administrasi desa dan yang belum dilaksanakan adalah :
 1. Pengadaan barang dan jasa
 2. Melakukan evaluasi data

Selamat! Misi berhasil.

Uraian Lembaran Kerja dan Penilaian Kinerja (LKP) tahun 2025

Formulir Rapor Kinerja

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Data Pribadi

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Perbaikan	2025
Tujuan Strategis Pemerintah	Lamongan
Alamat Pemerintahan	Jl. Jendral Sudirman
Telepon	0812-2111-1234

Kinerja Pada Tahun

No	Makna dan Standart Kinerja	Kode Kinerja	Tujuan Kinerja	Kriteria Kinerja	Catatan	Bantuan	Ruang Lingkup	Ruang Lingkup Kinerja	Ruang Lingkup Pengembangan	Ruang Lingkup Pengembangan Kinerja
1.	Penyaluran Bantuan Kependudukan	PPID.23.01.01.01	Penyaluran bantuan kependudukan	Penyaluran bantuan kependudukan sesuai dengan standar dan tujuan			Penyaluran bantuan kependudukan	Penyaluran bantuan kependudukan	Penyaluran bantuan kependudukan	Penyaluran bantuan kependudukan
2.	Pembangunan LPMK	PPID.23.01.01.02	Pembangunan LPMK	Pembangunan LPMK sesuai dengan standar dan tujuan			Pembangunan LPMK	Pembangunan LPMK	Pembangunan LPMK	Pembangunan LPMK
3.	Pembangunan Infrastruktur Dasar	PPID.23.01.01.03	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar sesuai dengan standar dan tujuan			Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar

Risiko Operasional KTP Berpendudukan

1. Adanya gangguan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan	PPID.23.01.01.01	Penyaluran bantuan kependudukan	Penyaluran bantuan kependudukan sesuai dengan standar dan tujuan	Penyaluran bantuan kependudukan					
2. Perbedaan dalam teknologi dan spesifikasi	PPID.23.01.01.02	Pembangunan LPMK	Pembangunan LPMK sesuai dengan standar dan tujuan	Pembangunan LPMK					

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Sambeng :

1. Adanya perubahan anggaran yang menjadikan mundurnya beberapa pengadaan barang dan jasa
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Sambeng harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi
3. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sambeng dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Sambeng selaku penyedia layanan kependudukan.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum-diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.